

MODUL BEST PRACTICE

PELAYANAN HUKUM DALAM BIDANG PATEN

Teknis Substantif
Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang



Sonya Pau Adu
Edy Santoso

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020



MODUL *BEST PRACTICE*

PELAYANAN HUKUM DALAM BIDANG PATEN

**Teknis Substantif
Patent, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang**

Sonya Pau Adu

Edy Santoso

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL *BEST PRACTICE*

PELAYANAN HUKUM DALAM BIDANG PATEN

Teknis Substantif
Patent, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang

Penulis :

Sonya Pau Adu

Edy Santoso

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman : <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : September 2020

Perancang Sampul : Sigit Supradah

Penata Letak : Bimo Setyoseno

Ilustrasi Sampul : <https://dipng.com/png/6403963>

<https://www.mall13.com/blog/perbedaan-utama-antara-hak-cipta-merek-dan-paten/>

x+34 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-6869-55-0

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Jaminan Fidusia *Online* Dalam Memberikan Kepastian Hukum” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber – sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practices* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practices* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.



Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul *Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Melalui Iproline Merek*.

Modul *Best Practice Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Melalui Iproline Merek* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Melalui Iproline*. disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020

Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Tujuan Pembelajaran	2
D. Materi Pokok	3
E. Petunjuk Belajar	3
BAB II SISTEM PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA.....	5
A. Pengenalan Sistem Perlindungan Paten di Indonesia	5
B. Pengertian Umum di Bidang Paten.....	9
BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN HUKUM	13
A. Tugas dan Fungsi	13
B. Seksi-Seksi Dalam Subdirektorat.....	14
BAB IV PELANGGARAN DAN SENGKETA DI BIDANG PATEN.....	19
A. Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Sengketa.....	20
B. Tata Cara Pengaduan Pelanggaran dan Sengketa	22
C. Tata cara pengajuan gugatan Pembatalan/Penghapusan Paten di Pengadilan Niaga	23

BAB V PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PATEN	25
A. Tahapan Proses Penyelesaian Pelanggaran	25
B. Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa Paten khusus.....	26
C. Hasil Proses Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa	29
BAB VI PENUTUP	31
A. Simpulan	31
B. Saran dan Rekomendasi.....	32
DAFTAR PUSAKA.....	33
A. Dasar Perundang-undangan	33
B. Buku Referensi.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Komisi Banding Paten	17
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

Selamat datang dan selamat mengikuti pembelajaran dalam *Best Practice* pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pelayanan hukum dalam menangani pelanggaran dan sengketa paten merupakan bagian dari tema yang dipilih dalam pembuatan modul *Best Practice* untuk memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bagian Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, khususnya di Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten. Hal ini bertujuan agar seluruh pegawai Kemenkumham menjadi insan pembelajar dalam mendukung percepatan implementasi *Corporate University*. Selain itu, untuk mewujudkan pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi “*Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovasi*”.

A. Latar Belakang

Pada umumnya berbicara mengenai Paten adalah sangat berkaitan dengan nilai komersialisasi yang merupakan asset yang tidak tampak (*intangible asset*) bagi para pemegang hak. Sebuah industri akan berkembang jika memiliki produk-produk yang didukung dengan teknologi yang mengiringinya. Teknologi ini, umumnya merupakan hasil *research and development* yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam industri bagian ini mempunyai peran yang sangat penting, dalam pengembangan produk dan jasa.

Akan tetapi dalam praktik bisnis, ada saja pihak-pihak yang melakukan praktik bisnis curang dengan cara melakukan pelanggaran di bidang paten. Salah satu bentuk pelanggarannya adalah seringkali pihak tertentu menggunakan teknologi hasil temuan orang lain tanpa ijin pemilik hak, yang digunakan untuk kepentingan komersialisasi. Untuk itu, dalam pelaksanaan bisnis akan terkait sekali dengan timbulnya sengketa bisnis, dan hal ini pada akhirnya akan memerlukan penyelesaian terhadap pelanggaran maupun sengketa paten.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pelayanan hukum dalam menangani pelanggaran dan sengketa paten berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi munculnya berbagai pelanggaran akan mewarnai persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Untuk itu penyelesaian sengketa di bidang paten penting untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang hak paten yang merasa dirugikan. Untuk itu, modul *best practice* ini membantu memberikan pemahaman kepada pembaca, sebagai insan pembelajar untuk mengetahui hal ikhwal pelayanan hukum dalam menangani pelanggaran dan sengketa paten.

B. Deskripsi Singkat

Modul *best practice* "Pelayanan Hukum Dalam Menangani Pelanggaran dan Sengketa di Bidang Paten" ini akan menjelaskan terkait dengan pemahaman tentang proses penanganan suatu pelanggaran maupun sengketa di bidang paten bagi seluruh pegawai Kemenkumham RI di seluruh Indonesia. Dengan adanya modul ini diharapkan pemahaman dan kompetensi terkait dengan hal tersebut dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, para pembelajar akan dibekali dengan pembelajaran yang terkait dengan sistem perlindungan Paten di Indonesia, Ruang Lingkup Pelayanan Hukum, Pelanggaran dan Sengketa di Bidang Paten, serta Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Paten.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah pembelajaran ini pembaca diharapkan mampu menjelaskan dan menerangkan tentang sistem perlindungan Paten, ruang lingkup pelayanan hukum serta proses dan tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa paten.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah selesai pembelajaran pembaca dapat:

- a. Menjelaskan Sistem Perlindungan Paten Di Indonesia;
- b. Menjelaskan Ruang Lingkup Pelayanan Hukum;
- c. Menjelaskan Pelanggaran dan Sengketa Di Bidang Paten;
- d. Menerangkan Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Paten.

D. Materi Pokok

1. Sistem Perlindungan Paten Di Indonesia;
 - a. Pengenalan Sistem Perlindungan Paten di Indonesia;
 - b. Pengertian Umum di Bidang Paten;
2. Ruang lingkup Pelayanan Hukum;
 - a. Tugas Pokok dan Fungsi;
 - b. Seksi-Seksi dalam Subdirektorat;
3. Pelanggaran dan Sengketa di Bidang Paten;
 - a. Pelanggaran dan Sengketa di Bidang Paten;
 - b. Tata Cara Pengaduan Pelanggaran dan Sengketa;
4. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Paten
 - a. Tahapan Proses Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa
 - b. Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa Paten di Komisi Banding Paten
 - c. Hasil Proses Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa

E. Petunjuk Belajar

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari pembelajaran modul *Best Practice* ini, peserta diharapkan dapat mengikuti petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Bacalah modul secara cermat, dan pelajari tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar memberikan tujuan dan arah yang harus Anda capai.
2. Mempelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab VI.
3. Belajarlah secara mandiri atau berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, dapat seorang diri, berdua atau berkelompok dengan yang lain untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan modul ini secara baik dan benar.

Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi pada bidang hak kekayaan intelektual.

BAB II

SISTEM PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA

Setelah pembelajaran bab ini, para pembaca dapat menjelaskan Sistem Perlindungan Paten di Indonesia dengan baik dan benar.

A. Pengenalan Sistem Perlindungan Paten di Indonesia

Apakah para pembaca sudah mengenal istilah-istilah di bidang paten?. Pada hakekatnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering menggunakan produk-produk yang telah mendapat perlindungan hukum melalui rejim ini. Sebagai contoh, kita menggunakan mobil, yang didalamnya menggunakan mesin, dengan teknologi pembakaran tertentu sehingga bahan bakar menjadi irit, kecepatan mobil bisa ditingkatkan, keamanan mesin juga lebih optimal. Ini adalah contoh kecil saja, bagaimana penemuan teknologi yang mampu mendorong hal-hal positif di bidang teknologi akan memungkinkan mendapatkan perlindungan dengan rejim paten.

Dalam perkembangannya, Indonesia telah berupaya menyempurnakan peraturan di bidang Paten, dari waktu ke waktu. Sebelum berlaku Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut dengan UU Paten) yang terbaru, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 Tahun 2001. Jauh sebelum itu, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 Tentang Paten. Penyempurnaan terhadap berbagai ketentuan tersebut, selain dimaksudkan untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi seorang inventor, tetapi juga dimaksudkan untuk mengharmonisasikan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi seperti Persetujuan *TRIPs* (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), *Patent Cooperation Treaty* (PCT) serta perjanjian-perjanjian lain di bidang Paten (Gautama, Sudargo. dkk. 1998).

Melalui penyempurnaan peraturan di bidang Paten tersebut, diharapkan regulasi di bidang Paten dapat menghapuskan berbagai hambatan, terutama untuk memberikan fasilitas yang dapat mendukung upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan baik secara nasional maupun internasional.

Dalam tataran Internasional, Indonesia dengan resmi telah mengesahkan keikutsertaan dan menerima *Convention Establishing the World Trade Organization* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di WTO, Indonesia antara lain harus menyelaraskan segala pranata peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan norma dan standar yang disepakati (Khoirul Hidayah, 2017)

Sesuai dengan Pasal 65 Persetujuan *TRIPS*, Indonesia sebagai negara berkembang mendapatkan tenggang waktu sampai 1 Januari 2000 untuk kemudian melaksanakan ketentuan-ketentuan *TRIPS* secara utuh. Selain itu Indonesia juga mengikuti konvensi yang mengatur tentang paten secara internasional, yaitu dikenal dengan *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (konvensi Paris untuk perlindungan hak milik perindustrian). Yang secara singkatnya biasa disebut Konvensi Paris.

Adanya konvensi ini diharapkan memberikan perlindungan terhadap paten secara timbal balik di antara negara-negara peserta konvensi tersebut. Terbentuknya konvensi Paris melewati masa yang panjang, dimulai ketika diadakannya pameran industri internasional di Wina (Austria) tahun 1873, dan di Paris tahun 1878. Pada pameran tersebut juga diadakan musyawarah untuk membuat suatu bentuk perlindungan paten yang bersifat internasional, hanya saja musyawarah yang pada saat itu merupakan bagian dari pameran bukan menjadi tujuan utama.

Dalam perkembangannya, baru pada tahun 1980 di Paris diselenggarakan kongres dengan tujuan utama menyusun konvensi internasional tentang paten. Persetujuan internasional selain *TRIPs*, *Paris Convention* atau Konvensi Paris, dan PCT masih banyak lagi perjanjian/persetujuan internasional yang dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997).

Sebagai contoh, perjanjian di bidang Paten adalah *Patent Prosecution Highway* (PPH). Perjanjian ini merupakan suatu persetujuan yang dilakukan antara Indonesia dengan Jepang, maupun negara lainnya dalam hal percepatan pemeriksaan substantif yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam modul Permohonan Paten. Hal tersebut sangat penting dipelajari sekaligus dipahami sebagai bagian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Pelayanan Hukum Paten.

Adapun terkait Undang-Undang Paten yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta peraturan-peraturan Pelaksana dibawahnya, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi-wajib;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-wajib;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.

Pada prinsipnya, perlindungan terhadap Paten berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, meliputi:

1. Paten, syarat untuk diberi Paten atau lebih dikenal istilah Patentabilitas adalah:
 - a. Kebaruan (novelty)
 - b. Langkah Inventif
 - c. Dapat diterapkan dalam industri
2. Paten Sederhana, syarat untuk diberi Paten Sederhana adalah:
 - a. Baru;
 - b. Merupakan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada; dan
 - c. dapat diterapkan dalam industri.

Selain jenis perlindungan Paten, di dunia terdapat 2 (dua) macam sistem pendaftaran Paten dalam rangka perlindungan hukum, yaitu:

1. Sistem *first to file*;

adalah suatu pemberian paten yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang paten, bila semua persyaratannya terpenuhi.

2. Sistem *first to invent*.

adalah suatu sistem yang memberikan paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Indonesia menganut sistem *first to file*, yang artinya siapa saja yang mendaftarkan invensinya untuk pertama kalinya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mendapatkan paten. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU Paten bahwa untuk memudahkan Pemohon dalam memperoleh tanggal penerimaan yang sangat penting bagi status permohonan karena sistem yang digunakan adalah *first to file*.

Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai tanggal penerimaan (*filling date*). Selain daripada itu, hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan serta kemudahan bagi masyarakat untuk memperhatikan serta menyesuaikan dengan syarat minimum tanggal penerimaan bagi Pemohon yang diajukan melalui PCT. Terhadap Inovasi yang diajukan Permohonan dan telah memperoleh tanggal penerimaan.

Dalam hal ini, pemohon sudah dapat memproduksi invensi dimaksud, namun invensi tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum sampai Permohonan diberi Paten. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ruang lingkup perlindungan Paten ini ditentukan oleh pembuatan klaim sebagai bagian yang sangat penting dalam pendaftaran invensi.

Klaim dapat potensial menjadi sumber konflik antara para pihak, karena batas perlindungan Paten ditentukan berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam klaim sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) UU Paten, oleh sebab itu batas perlindungan paten tersebut harus jelas agar tercipta kepastian hukum. Sistem pendaftaran Paten di Indonesia menganut sistem konstitutif, dimana

untuk mendapatkan perlindungan Paten invensi tersebut harus didaftarkan (Zaeni Asyhadie, 2012).

B. Pengertian Umum di Bidang Paten

1. Pengertian atau Istilah Umum Paten

Perngertian dan Istilah Umum Paten adalah sebagai berikut:

- a. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- b. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- c. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
- d. Permohonan adalah permohonan paten atau paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
- e. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Paten.
- f. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
- g. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- h. Tanggal Penerimaan (*Filling Date*) adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.
- i. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris

tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

- j. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- k. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- l. *Granted* (Pemberian Paten) adalah istilah yang biasa digunakan untuk Permohonan yang telah diberi Paten.
- m. *Public Domain* (Milik Umum) adalah istilah yang biasa digunakan untuk Paten yang sudah dihapuskan atau sudah habis masa perlindungannya dengan demikian Paten tersebut sudah bisa digunakan untuk umum.

2. Subjek dan Objek Paten

Yang menjadi Subjek Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor itu. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya Inventor atau yang menerima lebih lanjut yang berhak memperoleh Paten atas Invensi yang bersangkutan. Penerima lebih lanjut tersebut dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian.

Dalam hal-hal kondisi tertentu suatu Invensi itu bisa lahir karena pekerjaan kedinasan, kontrak kerja, dan sebagainya. Mengenai hal demikian maka penentuan yang menjadi pemilik dari Paten tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 UU Paten. Sedangkan yang merupakan Objek Paten adalah invensi yang merupakan hasil dari ide inventor dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi yang telah diberi Paten.

3. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pasal 19 UU Paten telah mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Pemegang Paten. Dalam Pasal tersebut, Hak Pemegang Paten adalah memiliki hak eksklusif dalam melaksanakan Paten yang dimilikinya serta memiliki kewenangan melarang pihak lain menggunakan hasil karya yang sudah dipatenkan tanpa persetujuannya. Misalnya dalam hal paten produk, mulai dari membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan hingga menyediakan barang untuk dijual, disewakan produk yang diberi paten.

Kemudian dalam hal memproses sebuah hasil karya, yakni mulai menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang, atau tindakan lainnya. Hak eksklusif diberikan kepada pemegang paten dalam jangka waktu tertentu dalam melaksanakan mandiri secara komersial.

Kewajiban Pemegang Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Paten. Pasal ini menyatakan bahwa Pemegang Paten wajib untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia serta harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja. Selanjutnya dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa kewajiban Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten untuk membayar biaya tahunan. Istilah biaya tahunan (*annual fee*) dikenal di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan.

4. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Jangka waktu perlindungan Paten sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah:

- a. Paten, 20 Tahun masa perlindungan Paten terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- b. Paten Sederhana, 10 Tahun masa perlindungan Paten Sederhana terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

5. Pengecualian Paten

Setiap sesuatu pasti ada yang dikecualikan, begitu pula dengan Paten, yaitu bahwa tidak semua Invensi dapat diberi perlindungan Paten. Pengecualian ini dilakukan untuk menjamin kepentingan umum. Pengecualian ada yang bersifat mutlak, ada juga yang terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti, misalnya:

- a. Invensi tentang proses atau produk yang pengumuman, penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. Invensi tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Invensi tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. Invensi tentang semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. Invensi tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

6. Berakhirnya Perlindungan Paten

Berakhirnya perlindungan Paten dapat disebabkan oleh hal-hal lain selain dari jangka waktu masa perlindungan telah habis sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berdasarkan UU Paten, terdapat beberapa faktor atau alasan yang dapat menyebabkan berakhirnya perlindungan Paten sebelum jangka waktu perlindungan belum habis. Dalam Pasal 130 UU Paten menyatakan bahwa Paten dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnya, karena:

- a. Permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. Putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau
- d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN HUKUM

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang tugas pokok dan fungsi serta Bentuk-Bentuk Pelayanan Hukum di Bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah diatur mengenai tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang dalam Bab VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bagian Kelima mengenai Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang khususnya pada Pasal 756 dan Pasal 757.

Dalam Pasal 756, tugas Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten adalah disebut bahwa Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan hukum, pendapat hukum, litigasi, dan keterangan ahli di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang serta fasilitasi komisi banding paten”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 di atas, Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten menyelenggarakan fungsi:

1. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan hukum, pendapat hukum, litigasi, dan keterangan ahli di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
2. menyiapkan pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan; dan
3. pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten.

B. Seksi-Seksi Dalam Subdirektorat

Dalam strukturnya, Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten terdiri atas:

- A. Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi; dan
- B. Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten.

Agar para pembaca mengenal lebih jauh terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, alangkah baiknya kita mengupas lebih dalam mengenai tugas dan bentuk-bentuk pelayanan di setiap seksi-seksi.

1. Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi

- a. Tugas dan Fungsi Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
 - 2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan hukum, pendapat hukum, litigasi;
 - 4) keterangan ahli di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
 - 5) Penyiapan bahan pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan.

- b. Bentuk-bentuk Pelayanan di Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi.
- 1) Memberikan pertimbangan dan pendapat hukum di bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang baik dalam bentuk tulisan maupun lisan;
 - 2) Menyiapkan bahan-bahan perumusan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan di bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
 - 3) Memberikan bimbingan maupun konsultasi teknis sekaligus supervisi terkait hukum di bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
 - 4) Mewakili Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang untuk beracara di Pengadilan sebagai Kuasa;
 - 5) Menyiapkan pembuatan laporan untuk atasan terkait proses perkara Paten yang sudah maupun sedang berproses di Pengadilan maupun di Instansi Penegak Hukum lainnya;
 - 6) Memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum dalam perkara pidana di bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
 - 7) Menyusun dan menyiapkan perhitungan kebutuhan anggaran maupun revisi anggaran yang diperlukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana di bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang selama tahun berjalan dalam DIPA;
 - 8) Menjadi koordinator penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
 - 9) Memberikan keterangan untuk keperluan riset dan pendidikan terkait hukum di bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
 - 10) Mengikuti segala rapat-rapat dalam pembahasan Undang-Undang maupun peraturan pelaksana di bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
 - 11) Menginventarisir segala peraturan perundang-undangan, Traktat

Kerja Sama maupun Perjanjian-Perjanjian Internasional yang terkait di bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;

- 12) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Lain dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait hukum di bidang Paten, DTLST dan Rahasia Dagang.

2. Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten

- a. Tugas dan Fungsi Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten adalah sebagai berikut:


Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi komisi banding, dan fasilitasi persidangan majelis banding paten.

Bagi peserta yang belum mengetahui apakah itu Komisi Banding Paten sebagaimana telah dijelaskan sedikit pada bagian istilah/ pengertian umum di bidang Paten di Bab II modul ini, baiklah kita akan mengupas terlebih dahulu apakah itu Komisi Banding Paten sebelum kita melanjutkan membaca tentang bentuk-bentuk pelayanan di Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten yang dalam struktur organisasinya berada di bawah Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang tepatnya di Sub Direktorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Selain di Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Komisi Banding juga ada di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Komisi Banding Paten mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus:

- 1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;
- 2) Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan
- 3) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten

Dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kedudukan Komisi Banding Paten digambarkan dengan garis putus-putus, dimana hal ini menggambarkan keindependensian dari Komisi

Banding Paten. Demikian gambar struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Komisi Banding Paten.



Gambar struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Komisi Banding Paten

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, Komisi Banding Paten dibantu oleh Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten sebagai Sekretariat, jadi dalam hal ini seorang Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten merangkap tugas sebagai Kepala Seksi sekaligus Sekretaris Komisi Banding Paten.

- b. Bentuk-bentuk Pelayanan di Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten adalah sebagai berikut:
- 1) Menerima dan melakukan pengadministrasian Permohonan Banding untuk disampaikan kepada Komisi Banding Paten;
 - 2) Melakukan penyiapan bahan-bahan berupa dokumen Permohonan Banding, dokumen Permohonan Paten serta dokumen lain yang dianggap perlu untuk rapat maupun sidang Komisi Banding Paten;
 - 3) Melakukan penyiapan fasilitasi berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat dan/atau sidang Komisi Banding Paten;
 - 4) Menyusun dan menyiapkan perhitungan kebutuhan anggaran maupun revisi anggaran yang diperlukan Komisi Banding Paten

selama tahun berjalan dalam DIPA;

- 5) Menjadi koordinator penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam peningkatan kapasitas anggota Komisi Banding Paten;
- 6) Mendampingi dan membuat notulen dari setiap rapat atau sidang yang telah dilakukan oleh Komisi Banding Paten;
- 7) Menyiapkan laporan maupun evaluasi terhadap Permohonan Banding yang diterima atau yang sedang diproses;
- 8) Mewakili Komisi Banding Paten untuk beracara di Pengadilan sebagai Kuasa apabila ada gugatan terhadap Putusan Komisi Banding Paten;
- 9) Tugas khusus Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten adalah merangkap tugas sebagai Sekretaris dari Komisi Banding Paten, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Membuat konsep surat-surat baik yang diterima maupun yang akan dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten untuk Pemohon Banding maupun pihak lainnya;
 - b) Bertanggung jawab atas seluruh berkas Permohonan Banding yang disampaikan Pemohon maupun Termohon Banding;
 - c) Memberikan laporan atas setiap Permohonan Banding yang sudah diterima dan diproses;
 - d) Membuat konsep Putusan Permohonan Banding Paten berdasarkan hasil rapat dan sidang yang telah dilakukan Komisi Banding Paten;
 - e) Membuat konsep surat yang diperlukan dalam tahapan persidangan bila ada gugatan terhadap Putusan Komisi Banding Paten;
 - f) Membuat konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Pelaksanaan terkait Komisi Banding Paten.

BAB IV

PELANGGARAN DAN SENGKETA DI BIDANG PATEN

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat menerangkan tentang Pelanggaran dan Sengketa di Bidang Paten

Hal yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan bisnis adalah adanya sengketa hukum. Hal ini dimungkinkan timbul dari praktik curang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga melakukan pelanggaran di bidang paten. Pelanggaran ini umumnya bermotif ekonomi, dengan cara mengkomersialisasikan hasil temuan orang lain untuk kepentingannya. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi penting untuk dibahas.

Penyelesaian terhadap pelanggaran dan sengketa di bidang Paten bagi para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten memberikan perlindungan kepada Pemegang Paten dari peniruan maupun upaya-upaya lain yang dilakukan dan didapatkan dengan cara yang tidak sah dengan tujuan mengkomersialisasikan paten tersebut, yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak.

Perlindungan hukum terhadap paten sangat penting untuk dilakukan agar dapat meningkatkan kreativitas inventor sekaligus menciptakan kepastian hukum. Pelanggaran terhadap paten selain akan sangat merugikan inventor, juga bagi pihak perusahaan secara ekonomi. Selain dari pada itu, perusahaan yang memiliki hak atas inventor tersebut akan merugi secara reputasi dari produk atau proses yang telah diberi Paten.

Pelanggaran umumnya bertujuan memperoleh komersialisasi komersial untuk memperoleh keuntungan secara cepat dengan cara memanfaatkan

kesempatan, maka produk di buat tidak sesuai standar, di produksi secara massal, dan lain-lain sehingga produk banyak yang beredar tidak sesuai dengan kualitas yang telah dirancang atau ditentukan tanpa persetujuan dari Pemegang Paten.

Dalam praktiknya, paten yang menggunakan hasil-hasil riset yang diterapkan dalam praktik memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Banyak diantara negara-negara maju mendapatkan devisanya dengan cara mendorong para inventor-nya untuk menciptakan teknologi-teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, perlindungan hukum menjadi penting dalam mendorong penemuan teknologi-teknologi baru.

A. Bentuk-bentuk Pelanggaran dan Sengketa

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terdapat beberapa perbuatan maupun tindakan yang dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran maupun sengketa di bidang Paten. Sekarang marilah kita melihat perbuatan maupun tindakan apa saja yang dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atau sengketa di bidang Paten berdasarkan peraturan perundang-undangan.

a. Pelanggaran Paten

Pengertian pelanggaran paten adalah tindakan yang dilarang yaitu penggunaan invensi yang telah diberi Paten tanpa ijin atau pengalihan hak yang dilakukan secara sah dengan Pemegang Paten. Ijin dari Pemegang Paten biasanya dalam bentuk Lisensi sedangkan bentuk pengalihan hak secara sah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan atau perbuatan yang merupakan pelanggaran Paten diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, di mana dalam pasal tersebut memuat pelarangan terhadap orang yang tanpa persetujuan Pemegang Paten untuk melakukan :

- a. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau

- b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Selain perbuatan-perbuatan di atas diatur pula perbuatan atau tindakan pelanggaran yang mengakibatkan gangguan kesehatan, merusak lingkungan hidup serta yang mengakibatkan kematian seseorang dalam Pasal 163 dan perbuatan yang dengan sengaja membocorkan dokumen Permohonan Paten yang masih bersifat rahasia diatur dalam Pasal 164.

Segala perbuatan atau tindakan tersebut merupakan kategori pelanggaran Paten yang adalah tindak pidana yang berdasarkan pada delik aduan. Dalam hal tindak pidana terhadap pelanggaran Paten tersebut telah terbukti adanya pelanggaran dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) maka Pemegang Paten dapat melanjutkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran Patennya kepada Pengadilan Niaga.

b. Sengketa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, bentuk-bentuk sengketa Paten merupakan perkara perdata. Salah satu bentuk sengketa Paten adalah berupa Pembatalan/Penghapusan Paten yang diajukan oleh Pihak ketiga yang berkepentingan dengan Paten tersebut dengan mengajukan gugatan Pembatalan/Penghapusan Paten tersebut ke Komisi Banding Paten dengan alasan substantif yaitu terkait syarat pemberian paten (*patentabilitas*) dengan syarat Tanggal Pemberitahuan Dapat Diberi Paten yang dikeluarkan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang masih berada dibawah jangka waktu 9 (sembilan) bulan, namun bila telah melebihi jangka waktu tersebut maka gugatan Pembatalan/Penghapusan Paten dimaksud diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain itu, bentuk sengketa Paten salah satunya juga terkait masalah pembagian Royalti terhadap Paten yang telah dikomersialisasi dengan Pihak lain. Masih banyak bentuk-bentuk sengketa di bidang Paten yang terjadi di lapangan, namun kita pada modul ini lebih menitikberatkan pada sengketa Paten berupa Pembatalan/Penghapusan Paten.

B. Tata Cara Pengaduan Pelanggaran dan Sengketa

1. Pelanggaran

Pengaduan terhadap pelanggaran di bidang Paten yang merupakan tindak pidana harus diajukan terlebih dahulu oleh Pemegang Paten kepada Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Kementerian dalam hal ini PPNS yang berada di bawah Direktorat Penyidikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena deliknya adalah delik aduan. Selanjutnya dilakukan tahapan proses pemeriksaan secara hukum pidana yaitu tahap penyelidikan (lidik) di Kepolisian atau tahapan pengawasan dan pengamatan (wasmat) di PPNS atas pengaduan.

Setelah proses lidik atau wasmat disertai dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup maka terhadap pengaduan tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atas pengaduan pelanggaran Paten atau Paten Sederhana yang dilaporkan tersebut, sebelum proses dilanjutkan ke tingkat penyidikan maka sebelumnya para pihak diharuskan terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur Mediasi berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Gugatan ganti rugi dari Pemegang Paten terhadap pelanggaran Paten atau Paten Sederhana secara perdata di Pengadilan Niaga dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana terhadap pelanggaran Paten atau Paten Sederhana tersebut. Selain ke Pengadilan Niaga, gugatan Ganti Rugi tersebut juga dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti negoisasi, mediasi, konsiliasi atau cara apa pun yang dipilih oleh Para Pihak yang tunduk dibawah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Sengketa

Prosedur pengajuan gugatan sengketa Paten berupa Pembatalan/ Penghapusan Paten dapat diajukan ke Komisi Banding Paten sebagai kuasi pengadilan atau ke Pengadilan Niaga. Sebagai berikut adalah penjelasan mengenai syarat dan tata cara pengajuan penyelesaian sengketa yang terjadi di Komisi Banding Paten maupun ke Pengadilan Niaga.

Tata cara pengajuan Pembatalan/Penghapusan Paten atau lebih dikenal dengan istilah permohonan banding terhadap keputusan Pemberian Paten melalui jalur kuasi pengadilan di Komisi Banding Paten, yaitu:

- a. Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten yang diajukan Pemohon hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan dari Tanggal Pemberitahuan Dapat Diberi Paten.
- b. Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan atau Kuasa yang merupakan Konsultan HKI yang terdaftar apabila diajukan dengan menggunakan Kuasa.
- c. Permohonan Banding yang diajukan harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten dan
- d. persyaratan substantif dimana Pemohon harus menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan yang disertai dengan bukti pendukung yang kuat.

C. Tata cara pengajuan gugatan Pembatalan/Penghapusan Paten di Pengadilan Niaga, yaitu:

- a. Diajukan dan didaftarkan gugatan Pembatalan/Penghapusan Paten tersebut kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domilisi Tergugat, bila salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, maka gugatan harus didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- b. Gugatan pembatalan/penghapusan terhadap Paten yang diajukan Penggugat harus diatas jangka waktu 9 (sembilan) bulan dari Tanggal Pemberitahuan Dapat Diberi Paten, karena bila diajukan dibawah jangka waktu tersebut masih merupakan kewenangan dari Komisi Banding Paten untuk melakukan pemeriksaannya.

BAB V

PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PATEN

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat menerangkan tentang Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Paten

Sebagai bentuk penyelesaian pelanggaran dan sengketa paten, maka diperlukan mekanisme penyelesaian sebagai berikut:

A. Tahapan Proses Penyelesaian Pelanggaran

Tahapan Proses Penyelesaian Pelanggaran Paten Penyelesaian terhadap pelanggaran di bidang Paten dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur non-pengadilan yang bentuknya berupa mediasi dan jalur pengadilan. Dalam kasus pelanggaran paten yang merupakan tindak pidana sebelum menempuh jalur pengadilan, para Pihak diharuskan untuk menempuh jalur non-pengadilan berupa mediasi.

Tahapan Proses Penyelesaian terhadap Pelanggaran Paten secara Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Paten atau Penerima Lisensi yang Patennya telah dilanggar dapat melakukan pengaduan kepada Kepolisian maupun kepada PPNS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Setelah menerima pengaduan adanya pelanggaran Paten, Kepolisian atau PPNS DJKI melakukan tahap Penyelidikan (lidik) di Kepolisian atau tahap Pengawasan Pengamatan (wasmat) di PPNS DJKI. Dalam tahapan ini, pada umumnya Kepolisian maupun PPNS meminta keterangan ahli dari Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang.
3. Dalam proses pemberian keterangan ahli, Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang akan menunjuk 2 (dua) orang Ahli yaitu Ahli untuk bidang

Teknik Paten yang dilaporkan dan Ahli di bidang Hukum. Ahli Teknik berasal dari Pemeriksa Paten yang bidangnya sesuai dan menguasai bidang teknik Paten yang dilaporkan agar dapat mengerti dan memahami isi Klaim dalam Paten yang dilaporkan tersebut. Ahli Hukum berasal dari salah seorang Pejabat atau JFU di Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi yang dianggap mampu serta menguasai hukum di bidang Paten.

4. Best practice dalam melaksanakan tugas pemberian keterangan ahli di bidang hukum ini adalah dengan mendengarkan terlebih dahulu keterangan yang diberikan Ahli Teknik dalam membandingkan isi Klaim dari Paten yang dilaporkan dengan alat bukti berupa produk atau proses yang diduga pelanggaran. Jadi, dalam hal ini teknik pemeriksaan terhadap pelanggaran Paten berbeda dengan bidang Kekayaan Intelektual lainnya karena yang diperiksa adalah isi Klaim Pemegang Paten sebagai Pelapor dibandingkan dengan produk Terlapor yang diduga melanggar Paten tersebut. Mengapa demikian, karena yang dilindungi Paten adalah isi Klaim dari Invenisi yang dipatenkan bukan produk atau prosesnya, oleh karena itu sebagaimana telah disebutkan di atas pada bab-bab sebelumnya dalam modul ini tentang pentingnya penulisan klaim karena perlindungan hukum di bidang Paten adalah perlindungan terhadap isi klaim dari Paten yang diberikan.
5. Tahapan proses setelah berdasarkan hasil lidik atau wasmat yang disertai dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup maka selanjutnya adalah tahap Penyidikan, dimana sebelum masuk tahap ini para Pihak diharuskan melalui proses Mediasi. Tahap Mediasi dapat dilakukan para Pihak sebelum perkara ini dilimpahkan kepada Kejaksaan sebagai Penuntut Umum.
6. Tahapan selanjutnya dalam proses penyelesaian pelanggaran tindak pidana Paten akan dijelaskan secara detail dalam modul yang memang secara khusus membahas terkait hal ini dan ditulis oleh Direktorat Penyidikan yang menaungi PPNS Ditjen Kekayaan Intelektual.

B. Tahapan Proses Penyelesaian Sengketa Paten khusus

Tahapan proses penyelesaian sengketa Paten khusus untuk sengketa terkait Pembatalan /Penghapusan Paten dapat dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:

1. jalur non-pengadilan yang bentuknya bisa berupa Arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti Negoisasi, Mediasi atau Konsiliasi.
2. jalur kuasi pengadilan melalui Komisi Banding Paten
3. jalur pengadilan melalui Pengadilan Niaga

Sedangkan untuk sengketa lainnya berupa Gugatan Ganti Rugi, Royalti maupun sengketa-sengketa lainnya di luar Pembatalan/Penghapusan Paten dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur non-pengadilan dan jalur pengadilan. Dalam modul ini, akan lebih menitikberatkan pembahasan terkait sengketa Pembatalan/Penghapusan Paten yang terjadi di Komisi Banding Paten yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten.

Proses penyelesaian sengketa berupa Pembatalan/Penghapusan Paten di Komisi Banding Paten maupun Pengadilan Niaga menggunakan tata cara hukum perdata, jadi tahapan proses penyelesaiannya kurang lebih sama.

Adapun tahapan proses penyelesaian di Komisi Banding Paten adalah sebagai berikut:

1. Setelah menerima Permohonan Banding Keberatan terhadap keputusan Pemberian Paten dari Pemohon, Komisi Banding Paten akan memeriksa kelengkapan administrasi dari Permohonan Banding tersebut terlebih dahulu, apabila sudah lengkap maka proses pemeriksaannya dilanjutkan namun bila masih kurang, Pemohon akan diberitahukan untuk melengkapi kekurangan administrasi tersebut;
2. Setelah pemeriksaan administratif sudah selesai maka dilanjutkan dengan pembentukan Majelis Banding Paten yang akan melakukan pemeriksaan terhadap substansi dari Permohonan Banding dan mengagendakan jadwal sidang terbuka;
3. Permohonan Banding yang disampaikan Pemohon disampaikan kepada Pemegang Paten melalui Komisi Banding Paten untuk diberi tanggapan dari Pemegang Paten selaku Termohon;
4. Pemberian tanggapan dari Pemegang Paten selaku Termohon diberikan ke Majelis Banding Paten dan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka;

5. Selanjutnya Majelis Banding Paten menjadwalkan sidang untuk pemberian Replik dari Pemohon untuk menanggapi Jawaban dari Pemegang Paten selaku Termohon;
6. Setelah pemberian Replik dilanjutkan dengan penjadwalan sidang Duplik dari Pemegang Paten selaku Termohon;
7. Jadwal sidang selanjutnya adalah Pembuktian dari Pemohon maupun Termohon;
8. Setelah pembuktian, jadwal sidang berikutnya adalah mendengarkan Keterangan dari Ahli para Pihak bila ada;
9. Sidang selanjutnya adalah Kesimpulan dari para Pihak;
10. Setelah tahapan persidangan diatas sudah dilaksanakan, untuk selanjutnya Majelis Banding Paten melakukan sidang secara tertutup yang hanya dihadiri oleh Komisi Banding untuk melanjutkan proses pemeriksaan secara substansi dari Permohonan Banding tersebut dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan para Pihak pada saat persidangan terbuka maupun setelah mendengarkan keterangan Ahli yang telah disampaikan dalam rangka pengambilan putusan atas Permohonan Banding tersebut.
11. Setelah Majelis Banding Paten mengambil putusan atas Permohonan Banding, selanjutnya dijadwalkan sidang mendengarkan Putusan dengan mengundang para Pihak dalam sidang terbuka.

Dalam setiap tahapan proses penyelesaian sengketa Pembatalan/ Penghapusan Paten di Komisi Banding Paten, peranan Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten sangat penting terutama Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten karena mempunyai tugas merangkap sebagai Sekretaris Komisi Banding Paten yang mempunyai tanggung-jawab selayaknya Panitera dalam Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten harus memiliki kompetensi dalam bidang hukum Paten dan menguasai tata cara persidangan secara perdata agar dapat memandu jalannya persidangan Komisi Banding Paten secara baik dan lancar karena keanggotaan Komisi Banding Paten mayoritas berasal dari bidang tehnik yang masih awam terhadap tata cara persidangan.

C. Hasil Proses Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa

Hasil proses penyelesaian pelanggaran Paten yang merupakan tindak pidana yang proses penyelesaiannya dilakukan melalui jalur Pengadilan dan jalur non-pengadilan hanya memiliki implikasi langsung kepada Para Pihak namun tidak berimplikasi langsung kepada Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang karena bukan merupakan Para Pihak.

Sedangkan terhadap hasil proses penyelesaian Sengketa perkara Pembatalan/Penghapusan Paten yang dilakukan penyelesaiannya baik di Komisi Banding Paten, Pengadilan Niaga maupun tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang amar Putusannya membatalkan/menghapus Paten yang disengketakan dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setelah Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang menerima salinan putusan tersebut harus dilakukan pelaksanaannya dengan segera membatalkan/menghapus Sertifikat Paten dimaksud serta mengumumkannya.

Hal tersebut merupakan bagian dari tugas Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang untuk melaksanakan hasil Putusan terhadap sengketa Paten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diputus baik oleh Komisi Banding Paten, Pengadilan Niaga maupun tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, terlepas dari Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang diikutsertakan sebagai Para Pihak maupun tidak sebagai Para Pihak.

BAB VI PENUTUP

Secara garis besar, modul ini memberikan pengetahuan dasar terkait hal ikhwal mengenai perlindungan Paten serta proses penyelesaian pelanggaran hukum dan sengketa di bidang paten. Di mana hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Setelah selesai pembelajaran dalam modul *best practice* ini diharapkan peserta mendapat gambaran yang utuh terkait perlindungan Paten, ruang lingkup Pelayanan Hukum serta proses penyelesaian pelanggaran dan sengketa di bidang Paten. Tentunya, dalam penulisan modul *best practice* ini, disadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menyempurnakan dan mengembangkan bahan ajar ini lebih lanjut. Besar harapan kami, modul yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi insan pembelajar di lingkungan Kemenkumham RI.

A. Simpulan

Modul *best practice* ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan tentang Pelayanan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Paten khususnya dalam menangani pelanggaran dan sengketa paten. Modul ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Pemahaman terkait dengan hal tersebut, memberikan pengertian bahwa fungsi penyelesaian terhadap pelanggaran dan sengketa memiliki peran penting untuk mendorong para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikannya secara adil. Diharapkan ke depannya, hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa di bidang paten. Selain daripada itu, modul ini juga memberikan pemahaman bagi para pihak terkait dengan berbagai permasalahan hukum di bidang paten.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami modul ini untuk meningkatkan kompetensi teknis, khususnya dalam rangka memberikan pemahaman terkait perlindungan Paten serta proses penyelesaian pelanggaran hukum dan sengketa di bidang paten.
2. Guna mewujudkan peningkatan kompetensi bagi pegawai Kemenkumham RI, maka diharapkan peserta aktif dalam pembelajaran yang disampaikan dalam modul ini.
3. Modul ini juga dapat diperkaya dengan bacaan-bacan lain seperti bulletin, laporan Dirjen KI, buku-buku, dan testimony, serta sumber-sumber lain dalam media elektronik seperti Video, Website dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSAKA

A. Dasar Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.

B. Buku Referensi

1. Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni Bandung, 2005.
2. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997), Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998
3. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998
4. Zaeni asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
5. Edy Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group pty ltd, Bandung, 2002.
6. Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual, PT Eresco, Jakarta, 1995.
7. Saidin, OK. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo.

8. Kholis Roisah. 2015. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa. Setara Press: Malang.

PELAYANAN HUKUM DALAM BIDANG PATEN

Teknis Substantif
Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang

Modul best practice ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan tentang Pelayanan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Paten khususnya dalam menangani pelanggaran dan sengketa paten. Modul ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Pemahaman terkait dengan hal tersebut, memberikan pengertian bahwa fungsi penyelesaian terhadap pelanggaran dan sengketa memiliki peran penting untuk mendorong para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikannya secara adil. Diharapkan ke depannya, hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa di bidang paten. Selain daripada itu, modul ini juga memberikan pemahaman bagi para pihak terkait dengan berbagai permasalahan hukum di bidang paten.



BPSDM Hukum dan HAM

Jalan Raya Gandul No. 4 Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-6869-55-0



9 786236 869550